

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata bahasa arab, yaitu “*Dhoroba*” yang berarti memukul atau berjalan. Yang dimaksud kata memukul atau berjalan yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya di muka bumi.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Muzammil : 20

.....وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

*Artinya : Dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah<sup>2</sup>*

Menurut ulama fiqih, terdapat dua istilah yaitu untuk menunjukkan makna *mudharabah*, yaitu *muqaradah* dan *qiradh*. Keduanya sama-sama berarti *mudharabah*. Istilah *mudharabah* berasal dari bahasa Irak yang banyak digunakan oleh madzhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qiradh* adalah bahasa yang sering digunakan oleh penduduk Hijaz dan digunakan oleh madzhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan istilah *muqaradah* diambil dari kata *qard* yang memiliki arti menyerahkan,

---

<sup>1</sup> Wikipedia, *Konsep Mudharabah Sebagai Pengganti Sistem bunga Dalam Perekonomian*, diakses dari internet <https://dppai.uji.ac.id/konsep-mudharabah-sebagai-pengganti-sistem-bunga-dalam-perekonomian/> pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 08.30

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an. Hal 574

istilah *muqaradah* ini banyak digunakan oleh penduduk Madinah. Istilah *Mudharabah* diambil dari kata *dharib*, dinamakan demikian karena *dharib* berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya.<sup>3</sup>

Dalam akad *mudharabah*, *mudharib* memiliki hak untuk memilih bentuk usaha apa yang akan dijalani, dengan ketentuan selama usaha tersebut tidak melanggar dari syariat islam. Pemilik modal tidak terlibat secara langsung dalam proses pengembangan usaha yang sedang dijalani oleh *mudharib* tersebut, namun bagi pemilik modal berhak untuk mengawasi dan melakukan pembinaan berjalannya usaha tersebut. Selain itu, pemilik modal tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun selama modal awal belum dikembalikan sepenuhnya. Pemilik modal juga tidak berhak menuntut bagi hasil selama jangka waktu yang telah ditentukan belum berakhir.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan sebagai pendanaan dalam Lembaga Keuangan Syariah untuk menjalankan harta kepada anggota. Sedangkan, pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dipergunakan untuk mendukung

---

<sup>3</sup> Moh. Nurul Qomar (2018). *Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Syariah Perspektif Abdullah Saeed*, Jurnal Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus Vol. 2 No. 2, hal. 4

<sup>4</sup> Mutia Pamikatsih dan Elok Ainur Latif (2021). *Penerapan Model Akad Mudharabah Pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk Menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap Vol. 12 No. 2, hal. 20

kelancaran investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.<sup>5</sup>

Menurut PP No. 9 Tahun 1995 mengenai perkoperasian, aktivitas di bidang simpan pinjam, pinjam-meminjam khususnya pemindahan kas atau dana antara koperasi dengan pihak luar, melalui prinsip pinjam-meminjam. Selanjutnya, membayar pinjaman atau melunasi hutang setelah jangka waktu sekian dengan pembayaran serangkaian imbalan.<sup>6</sup>

### 3. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya adalah lompatan kepercayaan dari perusahaan finansial. Ini berarti bahwa penerima manfaat dapat betul-betul percaya bahwa akan dapat mengembalikan dana yang dipercayakan kepadanya mengikuti persyaratan yang diperkenankan dalam kontrak. Berikut unsur pembiayaan *mudharabah*:<sup>7</sup>

- a. Dua aspek, Shahibul maal (pemberi modal) dan *Mudharib* (penerima modal). Kedua belah memiliki kontribusi dalam penyandang dana atau diartikan sebagai aktivitas yang saling mendukung dan saling menguntungkan.

---

<sup>5</sup> Edi Susilo. (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 109

<sup>6</sup> Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Diakses dari internet <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57029/pp-no-9-tahun-1995> pada tanggal 30 September 2023 pukul 10.50 WIB

<sup>7</sup> Dr. Rahmat Ilyas. *Analisis Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Vol. 06, No. 02, hal. 05

- b. Keyakinan *shohibul maal* kepada *mudharib* bersendikan keuntungan, yaitu kesanggupan *mudharib* dapat melengkapi pembayaran hutang tersebut.
  - c. Persetujuan, artinya perjanjian regulasi pembiayaan *mudharib* untuk *shohibul maal*. Janji penyebarluasan mencakup janji lisan, janji tertera (perjanjian pembiayaan), atau instrument (credit instrument).
  - d. Adanya pemberian barang, uang atau jasa dari *shohibul maal* kepada *mudharib*.
  - e. Terdapat variabel waktu yang timbul dari penyandang finansial *Shohibul maal* atau penerima finansial *Mudharib*, yang merupakan elemen penting dari pembiayaan.
  - f. Faktor risiko dari segi *shahibul maal* dan *mudharib*. Risiko *shahibul maal* yakni efek default dari *mudharib*, karena kemalangan bisnis atau ketidakmampuan *mudharib* untuk membayar kembali pinjaman. Dampak negatif *mudharib* harus meninggalkan properti atau tanah dijamin untuk diberikan *shahibul maal* sebagai pengganti pengembalian uang yang belum dibayar.
4. Skema pembiayaan *Mudharabah*<sup>8</sup>

Pembiayaan *mudharabah* dapat diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, seperti pembiayaan modal kerja perdagangan atau jasa dan untuk investasi khusus, dimana bank memberikan syarat-syarat dan jenis usaha

---

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan (2012). *Bank Syari'ah teoritik, praktik, kritik*. Yogyakarta: Teras, hal. 164

khusus yang akan diproyeksikan oleh *mudharib*. Skema pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

- a. Nasabah (*mudharib*) mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Setelah itu pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui setelah adanya negosiasi atau rapat bersama dengan syarat dan analisis yang telah ditetapkan dari pihak bank. Jika tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
- b. Melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk membuat sebuah perjanjian akad. Pada tahap ini dapat diartikan sebagai asas formalism. Dimana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai *shohibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua)
- c. Anggota atau nasabah menyalurkan modal pembiayaan sebagai kegiatan usaha yang telah disepakati bersama
- d. Anggota atau nasabah memberikan *nisbah* bagi hasil sesuai dengan perjanjian bersama.
- e. Perjanjian pembiayaan akad *mudharabah* dinyatakan selesai sesuai dengan perjanjian akad, atau pembiayaan akan selesai apabila ada dari salah satu pihak sengaja mengakhiri karena ada beberapa alasan tertentu yang termuat dalam Undang-Undang.

## 5. Landasan Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat dan hadis berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah Al-Muzammil ayat 20

.....وَأَخْرُونَ يَصْنَرُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

*Artinya: Dan dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah (QS. Al-Muzammil:20)*<sup>9</sup>

#### 2) Surah Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذُرُوا اللَّهَ أَن يُبَدِّلَ لَكُمْ تَقْلِحُونَ

*Artinya: Maka apabila telah ditunaikan salat, maka hendaklah kamu bertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)*<sup>10</sup>

#### 3) Surah Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقاتٍ فَادُّرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذُرُوهُ أَمَا هَذَا إِنْ أَنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

*Artinya: Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf), maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah menunjuki kamu meskipun kamu sebelum itu*

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an*....,hal 574

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal .553

*sebenarnya termasuk orang-orang yang sesat . (QS. AL-Baqarah: 198)<sup>11</sup>*

Pada Surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan Surah Al-Baqarah ayat 189 ini keduanya sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan perjalanan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dalam perjanjian *mudharabah*, sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW dengan Siti Khotijah lakukan, dengan modal dari Siti Khodijah, Rasulullah SAW pergi ke kota Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Kemudian, Beliau mendapatkan bagian keuntungan dari hasil perniagaan itu.<sup>12</sup>

b. Hadits Nabi

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ الْبُرْءَةُ الْبُرْءَةُ إِلَى أَجْلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْبِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*Artinya : Tiga hal padanya terdapat berkah: jual-beli dengan bayaran kemudian, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jelai untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk jual-beli. (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>*

Dari hadis diatas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan *mudharabah* sesuai dengan pengalaman Nabi pada saat memperniagakan modal yang diberikan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.31

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh. Edisi pertama, Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. Hal. 245

oleh Siti Khadijah sebelum Beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan hukum tersebut setelah Beliau menjadi Nabi.<sup>14</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma'* bukan dalil yang sah dan bisa berdiri sendiri tanpa mempunyai sandaran yang kuat. Adakalanya *ijma'* bersandar pada dalil Al-Qur'an dan hadis, adakalanya juga bersandara pada hadis *ahad* dan *qiyas*. Jika sandaran *ijma'* adalah hadis *ahad*, maka hadis *ahad* tersebut bertambah nilai kekuatannya.<sup>15</sup>

Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar pernah mempraktikkan akad *mudharabah* ketika mereka berdua pergi ke Basrah untuk menemui Abu Musa Al-Asyari yang pada waktu itu Beliau menjabat sebagai gubernur di masa pemerintahan Kahlifah Umar bin Khattab. Karena ingin memanfaatkan hartanya, Abu Musa Al-Asy'ari memberikan sejumlah harta milik negara kepada kedua putra khalifah tersebut. Yang mana harta itu akan diberikan kepada khalifah Umar bin Khattab, namun akan dipinjamkan terlebih dahulu kepada Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar, Harta tersebut dipergunakan untuk membeli sejumlah barang dagangan di Irak yang akan dijual kembali setelah tiba di Madinah. Sedangkan modal dari

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Moh. Rifa'i. (2014). "*Fiqh Islam Lengkap*". Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, hal. 28



harta tersebut akan diberikan kepada Khalifah, sisa keuntungannya untuk mereka berdua.<sup>16</sup>

Setelah sampai di Madinah dan barang dagangan habis terjual, kemudian mereka berdua memberitahukan kepada Khalifah tentang perbuatan yang mereka lakukan. Namun, Umar bin Khattab memarahi mereka karena tidak semua orang diberikan fasilitas yang sama oleh Abu Musa Al-Asy'ari dengan mempergunakan harta Negara tersebut. Setelah melewati perdebatan antara ayahnya dan kedua anaknya, ada seseorang yang memberitahukan kepada Khalifah sebagaimana harta tersebut telah dijadikan praktik *mudharabah*. Kemudian pada saat itu telah disetujui oleh Umar bin Khattab dan modal diserahkan kepada Khalifah, laba akan dibagi 50% untuk khalifah dan 50% lagi untuk kedua putranya.

d. *Qiyas*

*Mudharabah* diqiyaskan kepada seseorang untuk mengelola kebun. Mengingat manusia ada yang miskin ada pula yang kaya. Banyak orang kaya yang ingin mempergunakan hartanya untuk menjalani usaha namun tidak memiliki tenaga yang cukup. Dan tak sedikit juga orang miskin yang mampu bekerja dan usaha namun mereka tidak memiliki modal yang cukup. Dengan adanya *mudharabah*, maka diantara kedua orang yang saling membutuhkan

---

<sup>16</sup> Pengusaha Muslim, *Praktik Mudharabah di Masa Sahabat*, di akses dari internet <https://pengusahamuslim.com/3419-praktek-mudharabah-di-1822.html> pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 22.05 WIB

dapat memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut bertujuan tidak lain untuk kemaslahatan bersama.<sup>17</sup>

e. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

*Mudharabah* sebagai salah satu modal pembiayaan, legalitasnya didasarkan pada fatwa Dewa Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang antara lain menetapkan sebagai berikut: Ketentuan Pembiayaan:<sup>18</sup>

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

---

<sup>17</sup> Rachmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, hal. 226

<sup>18</sup> Sugeng Widodo (2014). *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: Anggota IKAPI Krpyak Kulon, hal. 124-125

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
  6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian
  7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicarikan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
  8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
  9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*
  10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:<sup>19</sup>
- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
  - b. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

#### 6. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dan Syarat Pembiayaan: <sup>20</sup>

- a. Pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus orang yang cakap hukum
- b. Kedua belah pihak harus menyatakan kehendak *ijab* dan *qobul* untuk mengadakan perjanjian kontrak akad, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut :
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus jelas tertuju pada kontrak akad yang ditentukan.
  - 2) Penerimaan *ijab* secara langsung dilakukan pada waktu akad
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

---

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah*

- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh pemilik dana kepada *mudharib* (pengelola usaha) untuk melakukan suatu usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - 2) Modal dapat berupa uang atau barang. Jika modal berupa barang atau aset maka harus ditaksir dan dinilai jumlahnya pada saat akad dilaksanakan.
  - 3) Modal tidak boleh diberikan kepada *mudharib* dalam bentuk piutang, harus diberikan secara langsung baik itu bertahap atau tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* ialah kelebihan jumlah uang dari jumlah modal. Adapun syarat keuntungan sebagai berikut:
- 1) Harus diperuntukkan bagi *shohibul maal* dan *mudharib* dan tidak disyaratkan hanya untuk satu pihak saja.
  - 2) Pembagian presentase bagi hasil (nisbah) keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan dinyatakan secara jelas pada saat berlangsungnya perjanjian akad. Apabila terjadi perubahan presentase bagi hasil maka harus dengan kesepakatan bersama.
  - 3) Kerugian *mudharabah* sepenuhnya ditanggung oleh penyedia dana dan pengelola tidak boleh menanggung atas kerugian dalam bentuk apapun, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan dan kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) *Mudharib* memiliki hak penuh atas kegiatan usaha yang sedang dijalani, sedangkan penyedia dana tidak diperkenankan ikut campur tangan. Namun, Penyedia dana berhak melakukan pengawasan dan pembinaan. Selama tidak melanggar perjanjian, penyedia dana tidak boleh membatasi kegiatan usaha tersebut yang bisa menghambat dalam mencapai tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 2) Pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah yang ditentukan selama kegiatan *mudharabah* tersebut, dan harus mematuhi dan menyikapi dengan baik kebiasaan yang berjalan dalam aktivitas tersebut.

## 7. Jenis-jenis akad *mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

### a. *Mudharabah mutlaqah*

*Mutlaqah* secara bahasa yaitu sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa adanya pengingat.<sup>21</sup> *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shohibul maal* memeberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Syaikh Muhammad. (2003). *Ushul Fiqh Cetakan Pertama*. Kairo: Media Hidayah, hal. 71

<sup>22</sup> Ismail. (2011). *Perbankan Syari'ah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hal.

Dana yang diberikan bersifat bebas, maksudnya pengelola modal tidak memiliki batasan dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankannya. Sedangkan, pihak pemilik modal hanya berhak melakukan pengawasan terhadap usaha yang sedang dijalankan pengelola agar usaha tersebut berjalan dengan lancar yang nantinya akan mendapatkan *nisbah* (bagi hasil) dari keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya.

b. *Mudharabah Muqayyadah*<sup>23</sup>

*Mudharabah muqayyadah* adalah akad yang berkebalikan dengan akan *mudharabah mutlaqoh*, dimana dalam akad ini pemilik modal berhak menentukan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh pengelola. Telah dinyatakan oleh OJK bahwa akad ini dibagi menjadi dua, yaitu akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Pada pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, untuk jenis usaha ditetapkan oleh pihak investor yang menyerahkan dananya ke bank, baik dalam sektor peternakan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian, pihak bank akan menyalurkan dana tersebut dengan pencatatan secara *on balance sheet* kepada pihak lainnya dan pembagian hasil (*nisbah*) ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak bank dengan investor.

---

<sup>23</sup> Dwi Suwiknyo. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah cetakan 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.25

Sedangkan pada *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, pihak investor dapat secara langsung menyalurkan dananya kepada pihak pengelola. Bank hanya bertindak sebagai perantara diantara kedua belah pihak tersebut, dan bagi pihak investor dapat mensyaratkan ketentuan-ketentuan apa saja kepada bank sebagai syarat untuk menjalani jenis kegiatan apa yang akan dilakukan dan dibiayai oleh investor.

#### 8. Penerapan Prinsip Syari'ah

Prinsip-prinsip syariah harus selalu dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah mulai dari pendirian sampai dengan operasionalnya agar tercapai kemaslahatan bersama antara anggota dan LKS. Berikut penerapan prinsip syariah:<sup>24</sup>

- a. Apabila terjadi restrukturasi pembiayaan yang bermasalah maka koperasi syari'ah bisa mengenakan ganti rugi kepada anggota pembiayaan tersebut.
- b. Penetapan ganti rugi ditetapkan dari koperasi syariah sesuai dengan biaya tagihan yang seharusnya dibayar oleh anggota sebagai batas koperasi syariah dan bukan merupakan perkiraan kerugian yang terjadi disebabkan adanya waktu yang hilang.
- c. Apabila terjadi perubahan-perubahan mengenai ganti rugi yang terjadi karena restrukturasi pembiayaan, harus dituangkan dalam

---

<sup>24</sup> Nur Buchori Prayoga, Harto Hendra Wibowo. (2019). *Manajemen Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, hal. 171



perjanjian akad dan atas dasar kesepakatan bersama antara anggota dan koperasi syariah.

- d. Dalam hal restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui konversi akad maka harus dibuat akad pembiayaan baru.

## 9. Hukum *mudharabah*

### a *Mudharabah yang fasad*

Jika *mudharabah* fasid disebabkan oleh syarat-syarat yang tidak sesuai dengan tujuan *mudharabah* maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah pengelola modal tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang dikehendaki pada *mudharabah* yang shahih, selain itu, pengelola modal tidak berhak mendapatkan biaya operasional dan keuntungan tertentu, melainkan *mudharib* hanya mendapatkan upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya.<sup>25</sup>

Beberapa hal lain dalam *mudharabah fased* yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha, antara lain:<sup>26</sup>

- *Shohibul maal* memberikan syarat kepada *mudharib* dalam menjual, membeli, memberi dan mengambil barang
- *Shohibul maal* mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya

---

<sup>25</sup> Edukasi, Ekonomi Syariah. Diakses dari internet <https://www.google.com/url?qq=http://repository.uinsuska.ac.id/8706/4/BAB%2520III.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwisLLj0NOAAxV01jgGHZKsDSoQFnoECAsQAg&usg=AO> pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 10.17

<sup>26</sup> Rahmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 230

- *Shohibul maal* memberikan syarat kepada *mudharib* untuk mencampurkan harta modal *mudharabah* dengan harta milik orang lain atau dengan barang lain miliknya sendiri

b. *Mudharabah* yang *shohih*

*Mudharabah* (bagi hasil) yang *shahih* adalah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah shahih* ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1) *Kekuasaan Mudharib*

Para Fuqaha menyepakati bahwa praktik akad *mudharabah* statusnya sama seperti *wadi'ah* (titipan), karena *mudharib* (pengelola modal) memegang tanggung jawab dan amanah terhadap *shohibul maal* (pemilik modal) atas modal yang telah diberikan. Hal ini dikarenakan *mudharib* memegang modal tersebut atas dasar persetujuan bersama pemilik modal (*shahibul maal*), bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*). Akad *mudharabah* dapat dikategorikan sebagai *ijarah* apabila dalam akad *mudharabah* tersebut dibatalkan dengan beberapa alasan tertentu. Kemudian bagi pelaksana disebut sebagai penjual jasa.<sup>27</sup>

2) *Tindakan mudharib*

---

<sup>27</sup> Cimbniaga, Ekonomi Syari'ah, Diakses dari internet <https://sg.docworkspace.com/l/sIJMUzKmlAfKjSqYG> pada tanggal 14 Agustus 2023 pukul 09.35

Tindakan *mudharib* dalam menjalankan usahanya memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai jenis akad *mudharabah*-nya. Jika akad *mudharabah mutlak* berarti *mudharib* bebas memilih jenis usaha apa yang akan dikembangkan tanpa adanya pengikatan waktu, sifat, dan tempat. Berbeda, jika itu akad *mudharabah muqayyadah* dimana jenis usaha yang harus dijalankan *mudharib* sudah ditentukan dari *shohibul maal* atau pemilik modal.<sup>28</sup>

- 3) Sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, kecuali ada nash yang membolehkannya, yaitu:<sup>29</sup>
  - a. *Mudharib* tidak boleh berhutang untuk menambah modal usaha
  - b. *Mudharib* tidak boleh membeli barang walaupun dari pihak *shohibul maal* sudah memberi izin
  - c. *Mudharib* tidak boleh membeli barang melebihi sejumlah modal yang diberikan *shohibul maal* baik dengan tunai maupun kredit, karena dilarangnya mengambil keuntungan dari sesuatu yang bukan miliknya
  - d. *Mudharib* juga tidak boleh mencampurkan uang kerjasama dengan uang milik pribadi atau orang lain, kecuali jika dari *shohibul maal* mengatakan “kerjakan sesuai dengan pendapatmu” atau memberi izin kepada *mudharib*

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> Wikipedia, Akad *Mudharabah* dalam Ekonomi Islam diakses dari internet <https://an-nur.ac.id/akad-mudharabah-dalam-ekonomi-islam/> tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.41 WIB

4) *Mudharib* mengulang *mudharabah* nya<sup>30</sup>

Pertama, madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh mengulang dengan orang lain menggunakan harta tersebut, kecuali *mudharib* sudah mendapatkan izin dari pemilik harta

Kedua, madzhab Malikiyah berkata bahwa pengelola adalah penjamin, jika pengelola meminjamkan harta tanpa seizin pemilik harta, artinya pengelola satu melimpahkan haknya kepada pengelola yang kedua dan bagi pengelola satu tidak mendapatkan keuntungan dari perjanjian akad *mudharabah* tersebut.

Keuntungan akan dibagi antara pemilik harta dan pengelola kedua.

#### 10. Pengertian KSPPS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang berkecimpung dalam unit pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan prinsip pembagian hasil (syariah). Koperasi syariah mencakup aktivitas bisnis yang halal, baik, menguntungkan, dan menyumbangkan keuntungan atas dasar bagi hasil, serta tidak ada riba. Temuan-temuan dan kesaksian pakar dalam unit ekonomi/perbankan syariah, jelas bahwa poin utama Koperasi Syariah ada pada Standard Operating Procedure (SOP). Terdapat referensi dan editorial yang dapat dikumpulkan dari berbagai perpustakaan referensi ketika perjanjian terwujud dan perjanjian dipertahankan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> Nila Asmita (2020). *Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru)*, jurnal An-Nahl, STAI Pekanbaru Perbankan Syariah Vol. 07, No. 02, hal. 171-176

Di sisi lain, interpretasi publik terhadap koperasi mengarah pada sekelompok orang yang memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama. Pendirian koperasi bantuan secara khusus ditunjukkan untuk membantu anggota yang mengharapkan bantuan, baik dalam bentuk natura maupun uang. Koperasi yang memenuhi syarat sebagai institusi finansial adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam di golongan sebagai koperasi simpan pinjam karena bisnis yang didirikan oleh koperasi simpan pinjam merupakan bisnis finansial yang menghimpun dana dari anggota dan mendistribusikan pada warga umum. Sebelumnya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPSS) yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), adalah badan hukum beroperasi dalam unit pembiayaan, investasi, dan tabungan, menggunakan teknologi pembagian hasil. Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) lahir dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), sebuah perusahaan finansial mikro syariah yang istimewa, eksklusif, dan unik di Indonesia. Misi BMT adalah melangsungkan pekerjaan ganda sebagai kantor ekonomi (Tamwil) dan kesejahteraan sosial seperti mengumpulkan, mengusahakan, dan mendistribusikan ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, waqaf).<sup>32</sup>

KSPPS yakni koperasi mengandung aktivitas bisnis simpan pinjam dan finansial berlabel Islam. Koperasi terbangun oleh orang perseorangan atau institusi dari suatu koperasi dan memisahkan harta para anggotanya

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

sebagai harta kekayaan guna pelaksanaan suatu perseroan, dan menurut nilainya mempunyai kesamaan keinginan dari segi ekonomi, sosial dan sudut pandang budaya merupakan perusahaan yang memenuhi harapan sistem koperasi.

#### 11. Implementasi *Mudharabah* di Perbankan Syari'ah dan BMT<sup>33</sup>

Implementasi menurut perbankan yaitu bertemunya antara penyedia dana atau pemilik modal dengan pengelola usaha yang akan memutar modal tersebut dalam suatu usaha dalam sebuah ikatan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak dimana keuntungan diperoleh melalui bagi hasil. Implementasi di perbankan syariah terbagi menjadi dua bagian, yaitu dana dapat masuk melalui pengerahan dana yang berarti dana diperoleh dari nasabah ke bank, dan penyaluran dana yang berarti bank akan mengeluarkan dana kepada nasabah.

Pada saat pengerahan dana, implementasi *mudharabah* dilakukan menggunakan tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan dana yang disimpan oleh *mudharib* di bank untuk diputar dan kelola bank dalam rangka memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan yang dimaksud deposito *mudharabah* adalah dana simpanan nasabah yang telah ditentukan jangka waktu pengambilannya, dan nasabah hanya boleh mengambil deposito apabila telah jatuh tempo. Dalam hal ini nasabah

---

<sup>33</sup> Yadi Janwari (2015). *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 13-14

ikut serta menanggung jika bank mendapatkan keuntungan atau bahkan kerugian.

Selain pengerahan dana *mudharabah*, bank juga menyalurkan dana *mudharabah*, dimana dana akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan kegiatan kerja sama antara pihak bank dan nasabah dimana pihak bank akan memberikan sejumlah modal secara utuh kepada nasabah, dan nasabah adalah pihak pengelola yang akan menjalankan usaha tersebut serta seluruh perlengkapan, manajemen, dan operasionalnya ditanggung oleh pengelola. Keuntungan akan diperoleh melalui sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

## 12. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* memiliki manfaat yang sangat besar baik bagi pemilik modal maupun pihak yang mengelola modal. Dengan pembiayaan *mudharabah* ini dapat membantu masyarakat dalam menjalankan tugas manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pembiayaan *mudharabah* memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk saling menolong dan bergotong royong dalam mencari keuntungan.<sup>34</sup>

Manfaat akad *mudharabah* bagi *mudharib* yaitu memudahkan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan biaya modal yang disediakan *shohibul maal*. *Mudharib* akan mendapatkan

---

<sup>34</sup> Moh. Rifa'i. (1978). *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, hal. 421

keuntungan dari kegiatan usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>35</sup>

Manfaat bagi *shahibul maal* (BMT) diantaranya yaitu :<sup>36</sup>

- a. BMT akan mendapatkan hasil lebih banyak lagi disertai dengan perkembangan peningkatan jumlah *mudharib*.
- b. BMT tidak mengganti rugi kepada penabung, jika dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* mengalami kerugian.
- c. BMT akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan
- d. BMT akan mendapatkan anggota yang lebih loyal

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan ini bukanlah penelitian yang pertama kali, tetapi sudah sekian kali yang membahas tentang akad *mudharabah* di bidang peternakan. Untuk menghindari dalam penelitian, peneliti melakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hermawan dengan judul “Analisis Akad *Mudharabah* Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah” (2014). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses dan mekanisme akad *mudharabah* pada pembiayaan di Lembaga Syari’ah dengan perbandingan bank konvensional. Hasil penelitian ini adalah terdapat perbedaan konsep kontrak dalam konvensional, khususnya

---

<sup>35</sup> Wikipedia, Prudential Syariah, diakses dari internet <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/akad-mudharabah-adalah/> pada tanggal 2 Agustus 2023 pukul 07.58

<sup>36</sup> Mahmudatus Sa’diyah dan Meuthiya Athifa Arifin (2023). *Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari’ah*, Jurnal Ekonomi Syari’ah Volume. 11 Nomor. 1 hal. 12



pada aspek konsep perjanjian bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan asas-asas umum dan dasar hukumnya, bank syariah berkiblat pada Al-Qur'an dan hadis sedangkan bank konvensional berkiblat pada hukum barat. selanjutnya berbeda pula dalam segi aturan yang dipakai dalam operasional sehari-hari.

Perbedaan penelitian Rudi Hermawan dengan peneliti yaitu, penelitian Rudi Hermawan membahas tentang proses dan mekanisme akad *mudharabah* dengan perbandingan pada bank konvensional, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas penerapan akad *mudharabah* pada sektor peternakan di KSPPS Al-Amin Gombang. Persamaannya adalah sama-sama menganalisa bagaimana mekanisme dalam akad *mudharabah*.<sup>37</sup>

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Pamitkasih dan Elok Ainur Latif dengan judul “Penerapan Model Akad *Mudharabah* Pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk menguatkan Perkembangan Ekonomi Syariah” (2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang bagaimana penerapan akad *mudharabah* pada Koperasi Peternak Akar Rumput. Hasil penelitian ini adalah akad *mudharabah* yang dilakukan pada Koperasi Peternak Akar Rumput dalam memberikan pinjaman modal indukan dan mengembalikan pinjaman dengan cara memberikan anakan.

---

<sup>37</sup> Rudi Hermawan (2014). *Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Universitas Trunojoyo Madura Volume 1, Nomor 1.

Pemberdayaan kedua yaitu dengan cara titip ternak dari investor dengan sistem bagi hasil.

Perbedaan penelitian Mutia Pamitkasih dan Elok Ainur Latif dengan peneliti. Penelitian Mutia Pamitkasih dan Elok Ainur Latif membahas tentang kemanfaatan dan keuntungan bersama yang berkeadilan, sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akad *mudharabah* pada sektor peternakan di KSPPS Al-Amin Gombong. Persamaan antara penelitian Mutia Pamitkasih dan Elok Ainur Latif dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang akad *mudharabah*.<sup>38</sup>

- c. Penelitian yang pernah dilakukan Ade Nuryana yang berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam” (2020). Dalam penelitiannya pelaksanaan akad *mudharabah* ini memfokuskan pada ternak hewan sapi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meninjau hukum islam dalam akad *mudharabah* yang terjadi di Desa Lalundu. Hasil penelitian ini adalah bahwa kerjasama ternak sapi di Desa Lalundu sesuai dengan ajaran islam, tetapi masih ada kesenjangan antara teori hukum islam dengan praktik yang terjadi di Desa Lulundu Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yaitu dalam hal pemenuhan akad. Ternyata masih memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad

---

<sup>38</sup> Mutia Pamitkasih dan Elok Ainur Latif (2021). *Penerapan Model Akad Mudharabah Pada Kelompok Ternak Akar Rumput untuk menguatkan Pengembangan Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Volume 12, Nomor 2

perjanjian bagi hasil ternak sapi.<sup>39</sup> Perbedaan antara penelitian Ade Nuryani dengan Peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Nuryani mengacu pada rumusan masalah penerapan akad *mudharabah* pada hewwan ternak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengacu pada rumusan penerapan akad *mudharabah* pada sektor peternakan sesuai dengan fatwa DSN MUI-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Persamaan penelitian antara peneliti dengan Ade Nuryana yaitu sama-sama membahas tentang sistematika penerapan akad *mudharabah* pada sektor peternakan.

- d. Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Nasri Katman, Syamsul Maarif, Muslimin Kara, Muhammad Nur, Trisno Wardy Putra dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep *Mudharabah* Peternakan Sapi” (2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penerapan konsep bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Mereka hanya mengandalkan kepercayaan satu sama lain. Tidak tercatat mengenai jangka waktu dan apabila terjadi kerugian akan diselesaikan menggunakan musyawarah. Pembagian hasil keuntungan rata-rata 50% : 50%. Pemberian modal kepada pengusaha tidak hanya berupa uang saja,

---

<sup>39</sup> Ade Nuryani (2020). *Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu Ditinjau dalam Hukum Islam*. Jurnal Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu Indonesia, Volume 15, Nomor 1.

namun juga berupa barang yaitu sapi per ekornya, hal tersebut tentunya bertentangan dengan para fuqoha dimana dalam praktik tersebut akan terjadi unsur ketidakjelasan (gharar) dalam jumlah modal yang diserahkan. Selain itu, jangka waktu tidak ditentukan sehingga menimbulkan ketidakjelasan juga. Sehingga praktik seperti ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku dalam pembiayaan *mudharabah*. Namun, sistem bagi hasil ini tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak karena dalam pembagiannya seimbang.<sup>40</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasri Katman, dkk dengan peneliti yaitu, penelitian Muhammad Nasri Katman, dkk akad *mudharabah* yang dilakukan antara pemilik sapi dengan pihak peternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terjadinya akad *mudharabah* antara anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dengan pihak KSPPS Al-Amin Gombong. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menitik fokuskan pada penerapan akad *mudharabah* pada sektor peternakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari adanya unsur ketidakjelasan yang dilarang oleh para fuqoha.

---

<sup>40</sup> Muhammad Nasri Katam, Syamsul Maarif, Muslimin Kara, Muhammad Nur, Trisno Wardy Putra (2022). *Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi*. Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi Volume 19, Nomor 2

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lainnya.<sup>1</sup> Secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, terdapat konteks alam yang spesifik dan menggunakan berbagai metode secara alamiah. Sedangkan menurut Nasution, penelitian kualitatif pada dasarnya terdiri dari pengamatan terhadap orang-orang yang berada dilingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan mencoba memahami bahasa dan interpretasi mereka terhadap dunia sekitar mereka.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif menggali perspektif partisipan dengan menggunakan berbagai strategi interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumen dan teknik pelengkap.<sup>3</sup>

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan yaitu penulis langsung melakukan penelitian di KSPPS Al-Amin Gombang dan melakukan wawancara dengan salah satu karyawan mengenai sistematika akad *mudharabah* di KSPPS tersebut.

---

<sup>1</sup> Mamik (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo : Zifatama Publisher, hal. 4

<sup>2</sup> Ajar Rukajat (2020). Pendekatan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : CV Budi Utama, hal. 1

<sup>3</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, hal. 12

## B. Desain Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang fakta dan karakteristik aktual dari populasi tertentu.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan solusi masalah saat ini berdasarkan data, yaitu menyajikan, menganalisis dan menginterpretasi data dan juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.<sup>5</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat prediksi yang sistematis, berdasarkan fakta dan akurat tentang fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu.<sup>6</sup>

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memperoleh hasil penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber tempat memperoleh data-data penelitian. Dalam pemilihan subjek penelitian harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah kantor KSPPS Al-Amin Gombang dengan cara wawancara karyawan dan anggota yang bersangkutan dalam pembiayaan akad *mudharabah*.

---

<sup>4</sup> M.Azkari Zakariah, Vivi Afriani dan K.H.M. Zakariah. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research Research And Development. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren AlMawaddah Warrahmah, hal. 14

<sup>5</sup> Rahmadi (2011). Metodologi Penelitian. Banjarmasin: Antasari Press, hal. 13.

<sup>6</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2016). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 44.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.<sup>7</sup> Dalam mengumpulkan data tentunya diperlukan beberapa teknik dan alat yang sesuai dan tepat. Sehingga data yang didapat adalah data yang akurat dan objektif.<sup>8</sup>

Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data:

##### 1. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>9</sup>

##### 2. Teknik Komunikasi atau *Interview* (wawancara)

*Interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik.<sup>10</sup> Menurut Fred N Kerlinger, wawancara merupakan situasi dimana antara pribadi secara langsung dengan seseorang dengan mengajukan pertanyaan-

---

<sup>7</sup> Mamik (2015). *Metodologi Kualitatif*.....hal. 103.

<sup>8</sup> S. Margono. (2013). *Metodologi*.... (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 158

<sup>9</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, hal. 109.

<sup>10</sup> Seto Mulyadi, Heru Basuki dan Hendro Prabowo (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 232.

pertanyaan yang ditujukan kepada memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian bagi yang diwawancarai atau bagi responden.<sup>11</sup>

Wawancara terdiri dari beberapa jenis, diantara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, hal ini dilakukan apabila dalam pengumpulan data telah diketahui maksud dan tujuan yang jelas mengenai informasi yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang digunakan apabila data yang dibutuhkan belum jelas dan dalam wawancara ini tidak diwajibkan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibutuhkan hanya berupa garis besar dan pokok-pokok permasalahannya saja.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti langsung bertatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat terstruktur sebagai pedoman dalam wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi, pendapat, dan tanggapan secara lisan dari narasumber sesuai dengan pedoman wawancara yang dibutuhkan. Melalui dialog secara langsung dengan narasumber diharapkan peneliti memperoleh data yang sesungguhnya tentang

---

<sup>11</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania (2020). Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula. Makassar: PUSAKA AL MAIDA, hal. 84.

<sup>12</sup> Berita Terkini, *Mengenal Wawancara Terstruktur dan Tidak Terstruktur serta Perbedaannya* (2022), diakses dari internet <https://m.kumparan.com/berita-terkini/mengenal-wawancara-terstruktur-dan-tidak-terstruktur-serta-perbedaannya-1zUQ1YeIDIs> pada tanggal 18 Agustus 2023 pukul 12.10



penerapan akad *mudharabah* pada sektor peternakan di KSPPS Al Amin Gombang.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengambilan gambar atau foto dengan alat untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. Foto dapat dijadikan sebagai bukti nyata mengenai suatu kejadian yang akan berguna dalam setiap kegiatan yang dilakukan, baik foto yang diambil oleh peneliti itu sendiri atau foto yang diambil oleh orang lain terkait penelitian tersebut. Selain itu teknik dokumentasi juga bisa dengan mencari catatan-catatan penting yang bersangkutan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>13</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan sebuah hasil yang diinginkan, yang nantinya dari hasil tersebut dapat disampaikan kepada orang lain dengan jelas dan mudah dipahami.<sup>14</sup>

Dengan teknik analisis data tersebut diharapkan dapat memperoleh hasil yang bisa menjawab dari permasalahan-permasalahan riset secara objektif, akurat dan efisien.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, hal. 4

<sup>14</sup> *Ibid.*,hal 89.

<sup>15</sup> Sri Wahyuni. (2020). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hal. 143

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara tiga tahap, yaitu sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif ini, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan dengan pengumpulan data. Tahapan analisis data selama di lapangan meliputi:<sup>16</sup>

#### 1. Reduksi Data (*Reduksi Data*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kuantitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

#### 3. *Verification (Conclusion Drawing)*

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih meragukan sehingga

---

<sup>16</sup> Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan ke dua puluh, Bandung: Alfabeta, hal. 247-253

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.